



Yth. 1. Para Direktur Jenderal;
2. Para Kepala Badan;
3. Inspektur Jenderal;
Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 16 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEREKAMAN KEHADIRAN DAN LAPORAN CATATAN KINERJA HARIAN PEGAWAI
SECARA *ONLINE* PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
LEVEL 1 PADA SATUAN KERJA PUSAT KEMENTERIAN AGAMA**

A. Umum

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Perekaman Kehadiran dan Laporan Catatan Kinerja Harian Pegawai Secara *Online* Pada Satuan Kerja Pusat Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan perekaman kehadiran dan pengisian laporan catatan kinerja harian pegawai secara *online* selama bekerja di kantor bagi pegawai pada satuan kerja pusat Kementerian Agama dalam masa PPKM level 1;

Tujuan : Mengatur sistem perekaman kehadiran dan laporan catatan kinerja harian secara *online* pegawai pada satuan kerja pusat Kementerian Agama dalam PPKM level 1.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai pada satuan kerja pusat Kementerian Agama meliputi PNS, non PNS dan pegawai kontraktual lainnya.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 jo. Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Ketentuan

Pengaturan Bekerja di Kantor.

Pegawai wajib melaksanakan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara *online* pada laman <https://absensi.kemenag.go.id/>, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Selama PPKM level 1 pimpinan satuan kerja mengatur jadwal bekerja di kantor sampai dengan maksimal 100%;
- 2) Pegawai melaksanakan perekaman kehadiran secara *online* melalui jaringan internet Kementerian Agama pada satuan kerja masing-masing;
- 3) Mengaktifkan lokasi / *Global Positioning System* (GPS) pada perangkat telepon pintar, komputer atau laptop yang digunakan untuk melakukan perekaman kehadiran *online*;
- 4) Mengisi laporan catatan kinerja harian;
- 5) Setiap pegawai menyampaikan rekap laporan catatan kinerja harian dalam minggu berjalan kepada atasannya masing-masing pada hari Senin minggu berikutnya;
- 6) Pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran karena dinas luar/cuti/sakit, wajib melaporkan ketidakhadirannya tersebut dengan mengunggah dokumen yang sah berupa surat tugas/surat cuti/ surat keterangan sakit dari dokter pada laman <https://presensi.kemenag.go.id>;
- 7) Keterlambatan atau tidak melakukan perekaman kehadiran secara *online* bagi pegawai karena alasan yang tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berakibat terhadap pengurangan pendapatan tunjangan kinerja dan uang makan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019;
- 8) Rekapitulasi kehadiran, pendapatan tunjangan kinerja dan uang makan masing-masing pegawai, dapat dipantau secara mandiri pada laman <https://presensi.kemenag.go.id>.

F. Penutup

1. Pimpinan satuan kerja pusat Kementerian Agama melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait surat edaran ini;
2. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 dan akan dilakukan evaluasi menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juni 2022

Sekretaris Jenderal,

